

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

2019

PER BPHMIGAS NO.17, BN 2019/NO.1405, 14 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; PERPRES No. 191 Tahun 2014; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PER BPHMIGAS No. 07/P/BPH Migas/IX/2005; PER BPHMIGAS No. 9 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu. Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa melakukan verifikasi permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2019.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 5 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):